

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENCEMARAN  
SUNGAI YANG MENYEBABKAN IKAN MATI MASSAL DI SURABAYA  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor: 08/ Pdt.G/2019/PN. Sby)  
GOVERNMENT RESPONSIBILITIES IN RIVERS POLLUTION THAT  
CAUSE FISH DIED MASSIVELY IN SURABAYA  
(Judicial Review of Surabaya District Court Number:  
08/Pdt.G/2019/PN.Sby)**

**Marulianus De Britto Lumbanraja, Mukhsinun, dan Budiman Setyo  
Haryanto  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
marulianus.lumbanraja@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 08/ Pdt.G/ 2019/PN. Sby serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2019/PN. Sby. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep dengan spesifikasi deskriptif, dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, perbuatan pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap pelaku usaha yang membuang limbah melebihi baku mutu telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan sebagian tuntutan dari penggugat diantaranya berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah; Kewajiban.

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the legal considerations of judges in corroborating the elements of unlawful acts in decision No. 08/ Rev.G/ 2019/PN. Sby and the judge's legal considerations in granting Plaintiff's claim in Judgment No. 08/Rev.G/2019/PN. Sby. The research method used is normative juridical*

*with a statutory approach method and concepts with descriptive specifications, with secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, these data are presented in the form of narrative texts that are systematically compiled. Data analysis is carried out by qualitative methods. The results of this study resulted in the conclusion that the government's actions that carried out neglect of business actors who disposed of waste beyond quality standards have fulfilled the elements of unlawful acts, namely violating subjective rights, and contrary to the legal obligations of the perpetrator. The panel of judges in its legal considerations granted some of the claims of the plaintiffs including the return of the state of affairs to the original state.*

**Keyword:** *Administrative Tort; Liability.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pembangunan di sektor industri merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat menuju pada keadaan yang lebih baik. Perkembangan industri dewasa ini ternyata membawa dampak positif berupa perkembangan ekonomi di masyarakat, namun ada dampak negatif yang timbul berupa dihasilkannya limbah berbahaya dan beracun yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disebutkan dalam asas tanggung jawab negara dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan asas tersebut negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dipertegas dalam Pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa “ menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Apabila pemerintah tidak menjalankan kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Ketentuan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bukan merupakan pengertian perbuatan melawan hukum melainkan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum (**Moegni dan Djoidirjo, 1982**), berupa:

- a) Perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Ada kesalahan
- d) Ada kerugian
- e) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh perseorangan. Perbuatan pemerintah yang tidak berusaha supaya undang-undang (bila pemerintah tidak memenuhi kewajibannya), maka bila tindakannya yang negatif ini menimbulkan kerugian akan dianggap melawan hukum. Tindakan pemerintah inilah yang umumnya merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang spesifik (**Mertokusumo, 2019**).

Pengadilan negeri Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2019/ PN. Sby dalam perkara mengenai pencemaran di sepanjang daerah aliran sungai Brantas. Yayasan Kajian Ekologi dan konservasi lahan basah (*Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON)*) yang merupakan organisasi lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2018 di daerah aliran sungai Brantas terjadi ikan mati massal yang disebabkan pencemaran air sungai karena limbah industri. Pada tahun 2017, Penggugat telah mengadukan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Jawa Timur, akan tetapi tidak ada tindakan pemerintah yang sampai tuntas dalam mengusut penyebab ikan-ikan mati tersebut. Kurangnya upaya penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup Tergugat dianggap gagal dalam melakukan tugasnya dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menulis skripsi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 08/ Pdt.G/ 2019/ Sby. Mengenai Lingkungan Hidup yang akan diberi judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENCEMARAN SUNGAI YANG MENYEBABKAN IKAN MATI MASSAL DI SURABAYA” (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 08/Pdt.G/ 2019/ PN. Sby).”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : PII FH UNSOED
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat**

##### **a) Melanggar Hak Subyektif**

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subyektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang diperolehnya demi kepentingannya. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S bahwa hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk paling luas dari perlindungan seseorang sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang sehat dan baik

Berdasarkan majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian pencemaran lingkungan tidak tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan secara random ataupun sporadis karena evindence dari suatu kejahatan khususnya pencemaran akan mengalami perubahan yang drastis dan hal itu hanya dapat dibuktikan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap ekosistem alam seperti matinya biota air dan yang paling menonjol dalam kasus ini adalah matinya ikan.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan tergugat yang tidak melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran menyebabkan dampak terhadap lingkungan yang menyebabkan ikan mati massal membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas menurut penulis telah melanggar hak orang lain terutama terkait hak atas lingkungan yang baik. Hak atas lingkungan yang baik merupakan hak yang diakui oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur bertentangan dengan hak orang lain.

#### **b) Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Pelaku**

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasar atas hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu indikasi suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan kewajiban hukum pelaku merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Undang-undang di sini dapat diartikan baik undang-undang dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik pidana kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum perdata adalah onrechtmatig. Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Berdasarkan pemberitaan ikan mati massal dari tahun 2011 sampai tahun 2018 serta surat pengaduan ikan mati massal kepada tergugat I dan tergugat III, majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat pengaduan ikan mati massal sudah sejak lama akan tetapi tidak ada penindakan terhadap pelaku pencemaran air yang menyebabkan matinya ikan-ikan tersebut sesuai dengan pengaduan dan pemberitaan yang terus menerus. Pada adanya hubungan hukum tersebut Tergugat II bertanggung jawab atas kegiatan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di sekitar daerah aliran sungai Brantas. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa para tergugat telah mengabaikan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan toleransi kepada kecerobohan industri sehingga peristiwa ikan mati massal terus berulang.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengabaikan tugasnya dalam pemantauan dan pengawasan serta memberikan toleransi kepada kecerobohan kepada pelaku industri sehingga peristiwa ikan mati massal terus berulang adalah bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat dalam menaati undang-undang. Peraturan yang dilanggar oleh tergugat adalah Pasal 71 Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa:

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan Para tergugat telah memenuhi unsur yang kedua yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu tidak serta merta diterapkan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah (*onrechtmatigdaad overheidsdaad*). Prof. Oemar Seno Adji dalam kapasitasnya sebagai ketua MA pernah mengeluarkan surat edaran terkait perbuatan melanggar hukum penguasa. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut menyinggung perumusan pengertian *onrechtmatigdaad overheidsdaad*. Unsur bertentangan dengan kesusilaan dan undur bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat, menurut Prof. Oemar Seno Adji, dengan merujuk putusan Stroopot, adalah tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah (**Simanjutak, 2019**).

## **2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat**

Pembayaran ganti kerugian tidak harus selalu berwujud uang. Pasal 1365 KUHPerdata memeberikan beberapa kemungkinan penuntutan yakni:

- a. ganti kerugian dalam bentuk uang;
- b. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. pengumuman daripada Keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;

Pengajuan tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang dimuat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang mana syarat-syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang berarti syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat mengajukan gugatan ars dasar perbuatan melawan hukum, apabila dihubungkan dengan kasus ini maka syarat tersebut adalah:

1. Adanya Perbuatan, berdasarkan kasus dalam putusan 08/Pdt.G/2019/PN.Sby Para Tergugat melakukan perbuatan pasif berupa tidak melakukan kewajiban hukum atau melakukan secara melawan hukum. Para Tergugat dalam kasus ini tidak melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa:

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, Meninjau kembali Arrest Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain. Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menganalisis mengenai unsur perbuatan melawan hukum dapat dikatakan syarat ini telah terpenuhi dikarenakan telah memenuhi unsur melanggar hak orang lain, serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
3. Adanya kesalahan, berdasarkan perbuatan Para Tergugat yang melalaikan tugasnya dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkait pengolahan limbah industri sehingga menyebabkan pencemaran disepanjang sungai yang menyebabkan ikan mati massal. Minimnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah industri serta memberikan toleransi kepada kecerobohan industri sehingga peristiwa ikan mati massal terus terulang.
4. Adanya kerugian, Schade dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa rusaknya lingkungan daerah aliran sungai Brantas yang merupakan sungai strategis nasional yang mempunyai kontribusi vital dalam jasa menghasilkan listrik serta paling utama adalah bahan baku air minum PDAM yang menjadi pemasok kebutuhan air bersih di Jawa Timur khususnya 3 juta warga kota Surabaya .
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melalaikan tugasnya yang telah diamanatkan dalam undangundang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan toleransi kepada kecerobohan industri sehingga peristiwa ikan mati massal terus terulang. Perbuatan Para Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya menimbulkan kerugian berupa rusaknya lingkungan hidup daerah aliran sungai Brantas yang menyebabkan ikan mati massal yang terus berulang, serta rusaknya lingkungan daerah aliran sungai Brantas yang merupakan sungai strategis nasional yang mempunyai kontribusi vital dalam jasa menghasilkan listrik serta paling utama adalah bahan baku air minum PDAM yang menjadi pemasok kebutuhan air bersih di Jawa Timur khususnya 3 juta warga kota Surabaya.

Berdasarkan penelitian yang ada, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya berpendapat bahwa benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar melalaikan kewajibannya sehingga menimbulkan pencemaran air di sepanjang daerah aliran sungai Brantas yang menyebabkan matinya ikan di sepanjang kali tersebut. Berdasarkan Majelis hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat yang berisi penuntutan terhadap Para Tergugat bahwa Para Tergugat dituntut untuk penggantian kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula dalam hal ini adalah memasukan memasukan program pemulihan kualitas air ungai Brantas dalam APBN 2020, selebihnya berupa perintah untuk melakukan tindakan preventif untuk mengurangi pencemaran.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Sukadi dalam perkara register Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengkualisfisir perbuatan para tergugat yang tidak melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran air yang menyebabkan ikan mati massal secara terus menerus sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 memenuhi unsur bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Namun, penulis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang memberikan toleransi terhadap kecerobohan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga memenuhi unsur melanggar hak orang lain, mengingat bahwa lingkungan yang sehat dan baik adalah hak bagi setiap orang sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
- b. Dalam pertimbangannya hakim mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh penggugat diantaranya pernyataan perbuatan melawan hukum serta ganti kerugian dalam bentuk natura berupa pengembalian dalam keadaan sebelum terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tergugat dengan memasukan program pemulihan kualitas air sungai brantas dalam APBN 2020 dan selebihnya berupa tuntutan yang memerintahkan para tergugat melakukan tindakan yang sifatnya preventif guna mencegah terjadinya pencemaran yang menyebabkan ikan mati massal terulang.



## 2. Saran

Dari simpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak ataupun khalayak umum yaitu:

- a. Skripsi ini baru sebatas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai alasan mengapa pemerintah harus bertanggung bertanggungjawab atas pencemaran sungai yang dilakukan oleh pelaku usaha
- b. Majelis hakim seharusnya tidak mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa Kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Moegni, D. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir, F. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka.
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48 (1). 32-48.